

ORGANISASI – TATA KERJA – SATPOL PP

2007

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 2, LD.2007/ NO. 4 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 12 HLM.
PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA.**

- ABSTRAK**
- Sebagai tindak lanjut ketentuan pada Pasal 11 PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Untuk maksud tersebut diatas, Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Susunan Organisasi Kantor Satpol PP terdiri dari : Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Pengamanan.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Maret 2007;
 - Penjelasan 5 hlm, Lampiran 1 hlm.